



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 83A/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAGI BADAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik yang diatur dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keterbukaan informasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel maka perlu diselenggarakan lomba pemeringkatan indeks keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 312);
11. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);
12. Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 149B Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.
- KESATU : Tim panitia dalam kegiatan Lomba Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan Nama/Jabatan, kedudukan dalam tim dan rincian tugas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim panitia lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan mekanisme penyelenggaraan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para PPID Pembantu terkait cara pengisian form kuesioner penilaian mandiri lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik Kota Kupang dan cara memenuhi setiap indikator yang diminta;
 - c. Melakukan konsolidasi untuk pengumpulan bahan yang merupakan indikator sebagaimana tertera dalam form kuesioner penilaian mandiri lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - d. Mempersiapkan berkas administrasi dan naskah dinas yang dibutuhkan dalam kegiatan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - e. Melakukan verifikasi atas bahan dan atau/indikator yang terdapat dalam form kuesioner penilaian mandiri lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang yang wajib dipenuhi oleh setiap PPID Pembantu;
 - f. Memfasilitasi Tim Juri dalam penyelenggaraan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - h. Melakukan pemantauan atas hasil pengiriman kembali form kuesioner penilaian mandiri lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
 - i. Memfasilitasi pembuatan sub halaman website bagi setiap PPID Pembantu di seluruh unit kerja Pemerintah Kota Kupang;

- j. Melaksanakan evaluasi kegiatan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- k. Menyusun laporan penilaian atas keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- l. Menyusun laporan kegiatan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan lomba keterbukaan informasi publik bagi badan publik lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2024 kepada Wali Kota Kupang; dan
- n. Melaksanakan program kerja lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas.

- KEEMPAT** : Tim Panitia Lomba Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini berpedoman pada Peraturan undang-undang terkait yang berlaku;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

pada tanggal 9 April 2025



Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 83A/KEP/HK/2025
TANGGAL 9 FEBRUARI 2025
TENTANG
PANITIA LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Wali Kota Kupang	Pembina PPID	Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Kota Kupang sehubungan dengan Lomba Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	Pengarah PPID selaku Atasan PPID Utama	Memberikan arahan terhadap PPID Utama sehubungan dengan Lomba Keterbukaan Informasi Publik..
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang selaku PPID Utama	Ketua	a. Memastikan penyusunan ketentuan dan peraturan terkait penyelenggaraan sehubungan dengan Lomba Keterbukaan Informasi Publik; b. Mendelegasikan penugasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan proses sehubungan dengan Lomba Keterbukaan Informasi Publik; c. Mengesahkan hasil Lomba Keterbukaan Informasi Publik;

			<ul style="list-style-type: none"> d. Memastikan sistem informasi yang digunakan dalam lomba keterbukaan informasi publik berjalan lancar dan aman; e. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang selaku PPID Pembantu	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung ketua panitia dalam memastikan perencanaan strategis tahapan lomba Keterbukaan Informasi Publik; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan tugas-tugas dan komunikasi dari setiap panitia berjalan lancar; c. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak terkait, seperti peserta, sponsor, media dan pihak penyelenggara lainnya untuk mendukung kesuksesan acara; d. Memastikan semua informasi terkait lomba disebarluaskan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial dan media lainnya; e. Memastikan bahwa tujuan pelaksanaan lomba tercapai.

5.	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu dalam pengorganisasian dan perencanaan acara lomba keterbukaan informasi publik; b. Bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal terkait informasi seputar lomba; c. Menyediakan dokumentasi resmi dan berkas administrasi terkait pelaksanaan lomba.
6.	Analis Kebijakan Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan tujuan dan strategi pelaksanaan lomba keterbukaan informasi publik; b. Mengkoordinasikan seluruh anggota panitia dalam melaksanakan tugas masing-masing terkait informasi seputar lomba; c. Menyusun jadwal dan agenda kegiatan secara terperinci agar semua tahapan lomba dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditentukan; d. Membuat koordinasi dengan entitas terkait seperti pimpinan, peserta, panitia, juri, sponsor, media dan pihak terkait


			<p>lain untuk memastikan informasi tentang lomba mencapai target audiens dan dapat tersebar secara luas;</p> <p>e. Melakukan koordinasi/komunikasi aktif terhadap OPD/PPID Pelaksana;</p> <p>f. Memastikan semua peserta dan tim pendukung memahami aturan dan ketentuan yang berlaku dalam perlombaan dengan memberikan panduan dan konsultasi kepada peserta;</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi tahapan dan proses kegiatan lomba secara berkala;</p>
7.	Rudi Poernomo, S.Kom., M.Si. Musa Djobo, SSTP Charisal O. Y. Manu, S.Kom. Yuvensius Dadul, S.Kom. Ridwan Syarifudin, S.Kom. Gideon A. Talu, S.Kom. Jovi A. Nguru, S.Kom. Marselina E. Soinbala S.Kom. Rahmatilah, S.Kom. Yesaya R. Nahas,S.Kom. Maria C. F. Kromen, S.Kom. Dinda A. Tonael, S.Kom.	IT Spesialist	<p>a. Menyediakan dukungan teknis bagi peserta dan panitia dalam hal penggunaan platform online (website) yang digunakan dalam lomba;</p> <p>b. Memastikan sistem informasi yang digunakan dalam lomba keterbukaan informasi publik berjalan lancar dan aman;</p> <p>c. Mengelola database peserta dan hasil lomba dengan teliti dan akurat;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> d. Memastikan keamanan data dan informasi yang terkait dengan lomba keterbukaan informasi publik; e. Berkoordinasi dengan tim lain dalam panitia untuk memastikan integrasi sistem informasi dengan kegiatan lomba lainnya; f. Memastikan tersedianya backup data yang teratur untuk mencegah kehilangan informasi yang penting; g. Menangani masalah teknis yang muncul selama pelaksanaan lomba dengan cepat dan efisien; h. Menyusun laporan teknis terkait dengan pelaksanaan lomba dan mengevaluasi kinerja sistem informasi yang digunakan.
8.	<p>Yusmiyati Leppang,S.IP Rachel O. Kalla Irmina Y. Mamulak Olfiana A. Pairikas, S.T. Erni Solukh, A.Md. T. Inda A. Penna Liberti S. Bere Rin, S.Pd. Magdalena O. Uran, S.Sos. Marni Y. Robianto Sinta I. Manafe, SE. Astrid E. Baria, SE. Gloria P. Rondo</p>	Tim Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengelola dokumen-dokumen penting terkait lomba keterbukaan informasi publik, seperti proposal, laporan keuangan, dan evaluasi acara; b. Membuat jadwal dan mengkoordinasikan tugas-tugas administratif antara anggota tim agar pelaksanaan acara berjalan lancar; c. Memastikan tersedianya dokumen yang diperlukan bagi tim IT untuk pembuatan sub halaman website

			<p>dari setiap unit kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh peserta dan pemangku kepentingan terkait acara keterbukaan informasi publik; e. Menginput setiap data yang disubmit dan mengarsipkan; f. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan lomba keterbukaan informasi publik; g. Berkommunikasi secara efektif dengan tim lainnya dan pihak eksternal untuk memastikan kelancaran pelaksanaan acara; h. Menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang berdasarkan pengalaman penyelenggaraan lomba.
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Layanan e-Government Analisis Kebijakan Sub Koordinasi Substansi Layanan Informasi Publik Analisis Kebijakan Sub Koordinasi Substansi Pengelolaan Opini Publik Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Hubungan Media Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan dan berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak terkait, termasuk peserta, sponsor, dan pihak terkait lainnya; b. Memberikan pengarahan teknis terkait cara pengisian SAQ, cara pembuatan sub halaman dan cara pengisian form DIP & DIK kepada PPID Pelaksana/unit kerja yang menjadi tanggung jawab timnya;

<p>Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Pengembangan Ekosistem E-Government Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi Sandiman Ahli Pertama Sub Koordinator Substansi Persandian Statistisi Ahli Pertama Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Tata Kelola E-Government Irmasari W. Nenobais, S.Sos., MPP. Elen Lian S.STP Martin A. Panie Moh. A. R. Subroto, M.Ikom. Samson S. Nalle, SH. Christian P. Taku Funay, SH. Gregorius S. Ngiring, S.Sos. Makssy Nggili,S.IP Yunus P. Baitanu,S.Pt</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Menyusun dan menyebarkan materi lomba, pedoman pengisian, materi promosi dan informasi terkait acara lainnya kepada stakeholder yang relevan; d. Mengoordinasi dan memfasilitasi pengawasan dan pendampingan dalam pemberian layanan informasi kepada peserta lomba melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola Layanan Informasi e. Secara aktif terus berkomunikasi terkait progress pelaksanaan pengisian/pembuatan ketiga format di atas; f. Memberikan laporan kepada koordinator tim terkait progress dan kendala yang dihadapi oleh PPID yang menjadi tanggung jawab kelompoknya dalam pengisian dan dalam memenuhi setiap indikator yang diperlukan untuk SAQ, DIP & DIK dan pembuatan website; g. Mengoordinasikan dan berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak terkait, termasuk peserta, sponsor, dan pihak terkait lainnya; h. Membuat laporan pelaksanaan
--	---

			kegiatan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi guna penyelenggaraan kegiatan serupa di tahun yang akan datang.
--	--	--	---



Paraf Hierarki	
Pj.Sekretaris Daerah Kota Kupang	↑
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	↑
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	↓
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	↓
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang (Pemrakarsa)	↓